

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian pembahasan pengelolaan wakaf tunai di BMH Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Semarang dalam mengelola wakaf tunai dengan mengembangkan secara produktif agar dapat menahan pokok melalui kegiatan penyewaan gedung kepada yayasan Al-Burhan sebagai tempat belajar mengajar dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan mengembangkan wakaf tunai melalui lembaga perbankan Syari'ah dalam bentuk investasi, karena dalam pengelolaan wakaf yang diutamakan adalah peningkatan harta wakaf tanpa mengurangi pokoknya. Setelah itu untuk membuka toko kelontong di daerah Banyumanik yang dinamakan dengan toko Sakinah. Toko ini dikelola oleh yayasan Al-Burhan dengan sistem bagi hasil dengan Baitul Maal Hidayatullah Semarang.
2. Pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Semarang menurut hukum Islam dalam usaha mengelola wakaf tunai tersebut agar supaya tetap terjaga pada pokok harta dan dapat diambil manfaat untuk disalurkan kepada peruntukannya sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu menahan pokok dan menyedekahkan hasil sesuai dengan tujuan wakaf. Dan menurut hukum positif pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal

Hidayatullah Semarang sudah sesuai dengan peruntukannya dan pasal 42 dan 43 Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

## **B. SARAN –SARAN**

Setelah melakukan penelitian pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Semarang, maka saran – saran yang penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Agar sosialisasi wakaf tunai kepada masyarakat lebih diintensifkan lagi sehingga BMH Semarang dapat menghimpun dana wakaf tunai lebih banyak dan masyarakat golongan menengah kebawah dapat ikut berpartisipasi dalam program wakaf tunai sesuai dengan kemampuannya.
2. Untuk kedepan, diharapkan wakaf tunai yang dihimpun oleh BMH Semarang dapat digunakan untuk membangkitkan ekonomi rakyat kecil dengan cara memberikan bantuan modal bagi kaum dhuafa untuk membuka usaha, sehingga bisa mensejahterakan rakyat miskin / kaum dhuafa.
3. Diharapkan kepada pihak BMH Semarang untuk lebih transparan dalam masalah keuangan dana wakaf uang, agar semua masyarakat mengetahui pemasukan dan pengeluarannya

## **C. PENUTUP**

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan Rahmat Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, meskipun masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi bagi pembaca pada umumnya, dan apabila ada kesalahan dari penulis, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.